

Green Sukuk Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Mewujudkan Lingkungan Hijau

Imroatus Sholiha¹

¹Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Ibrahimy (UNIB) Situbondo
e-mail: iimsholiha34@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mewujudkan lingkungan hijau melalui green sukuk. Serta apa saja yang menjadi kendala dalam mengembangkan green sukuk di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu dalam menggambarkan hasil penelitian tidak menggunakan angka melainkan kata-kata. Sedangkan metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya dalam menciptakan lingkungan hijau dan mengatasi perubahan iklim dengan cara membuat beberapa regulasi. Diantaranya dengan membentuk peraturan tentang mitigasi perubahan iklim, yaitu dengan membuat sebuah pedoman dalam melaksanakan rencana aksi menurunkan emisi gas rumah kaca, peraturan adaptasi, dan perubahan iklim. Selain itu pemerintah juga membuat pedoman strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati, melalui UU No. 16 tahun 2016 tentang Rancangan Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konversi perubahan iklim dan dengan penuh kesadaran ikut berpartisipasi dalam gerakan penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan sukuk saat ini adalah dengan menerbitkan 3,5 miliar US Dolar, baik green bond konvensional maupun syariah (sukuk), dan membuka tenor hingga 30 tahun, sebagai Negara pemberi tenor terlama di dunia. Juga ada 3,447 proyek di 34 provinsi yang telah dibiayai pemerintah melalui green sukuk. Kendala yang dihadapi dalam mengembangkan green sukuk di Indonesia adalah kurangnya Sumber Daya Manusia, sosialisasi kepada masyarakat, serta banyaknya karakter dari masing-masing investor yang membuat pangsa pasar sulit di prediksi. Kendala akan teratasi jika pemerintah menyiapkan SDM yang handal, dan lebih gencar melakukan sosialisasi tentang keberadaan green sukuk.

Kata Kunci: *Green Sukuk; Pemerintah; Lingkungan Hijau; Investasi*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang terdiri dari beberapa suku dan kultur yang berbeda. Negara Indonesia tercatat memiliki 1.340 suku bangsa yang kesemuanya diharapkan terjamin kesehatan, pendidikan serta kesejahteraannya. Pemerintah bekerja keras mengupayakan seluruh masyarakat mendapatkan haknya sebagai warga Negara Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah termasuk di dalamnya pengupayaan lingkungan hijau sebagai suatu harapan dan bisa memberi dampak yang baik bagi masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan suatu lingkungan yang hijau adalah dengan berkomitmen untuk menjalankan green project atau lebih dikenal dengan proyek-proyek berbasis lingkungan. Green project ini yang berfokus untuk mengurangi emisi karbon dan menciptakan ketahanan terhadap iklim, keanekaragaman hayati, mitigasi, transportasi berkelanjutan dengan cara keramahan lingkungan, pariwisata hijau serta pertanian hijau.

Namun perencanaan proyek tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya langkah nyata. Maka dari itu, langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menciptakan lingkungan hijau adalah dengan menerbitkan sebuah instrument bond yaitu green sukuk. Terobosan baru ini diambil pemerintah sebagai langkah awal menciptakan Indonesia bahkan dunia yang sehat.

Pemerintah Indonesia berkomitmen bersama Negara lainnya dalam Kesepakatan Paris 2016 untuk bersama-sama mengurangi emisi gas rumah kaca. Proyek ramah lingkungan lainnya adalah pembangunan pembangkit listrik berbahan energi baru terbarukan (EBT) serta pengembangan

kendaraan yang tidak lagi menggunakan bahan bakar namun menggunakan listrik. Sadar, bahwa proyek tersebut tidak membutuhkan dana yang kecil maka pemerintah menerbitkan green sukuk.

Selain sebagai instrument investasi, green sukuk juga bisa membantu pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang hijau. Lantas apa sukuk itu? sukuk sendiri, menurut Fatwa DSN No:32/DSN-MUI/IX/2002, ialah sebuah surat berharga yang dikeluarkan oleh emiten kepada investor yang memiliki jangka waktu panjang dan transaksi yang digunakan menggunakan prinsip Syariah, serta emiten diwajibkan mengembalikan dana pokok yang dipinjam beserta fee/margin/ bagi hasil ketika masa peminjaman berakhir (Susyanti: 2016, 245).

Adapun menurut Ayub, dalam Hasanah. (Hasanah: 2019, 32) mengatakan bahwa dalam menerbitkan sukuk (obligasi syariah), alur dan langkah-langkah yang digunakan mirip dengan yang digunakan sekuritas yang ada dalam konvensional. Namun yang menjadi pembeda adalah dalam transaksi sukuk dilarang menjalankan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Di Indonesia keberadaan sukuk perlu disosialisasikan lebih gencar lagi mengingat dampak positif sukuk terhadap pembangunan Negara. Pemerintah perlu mencari strategi jitu supaya para investor tertarik untuk berinvestasi dalam instrument sukuk ini.

Mengacu pada data yang telah dipaparkan diatas, didalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mewujudkan lingkungan hijau melalui green sukuk. Serta apa saja yang menjadi tantangan dalam mengembangkan green sukuk di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif disebut *new* karena metode ini tergolong baru, dan metode kualitatif termasuk penelitian yang alurnya alamiah, dalam meneliti disesuaikan fakta empiris, maka kemudian disebut *postpositivistik methode*, disebutkan juga penelitian kualitatif bersifat seni maka disebut metode artistic, dan disebut sebagai metode interpretive karena data yang dihasilkan ditentukan lapangan. (Sugiono: 2011,7)

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan metode penelitiannya menggunakan kepustakaan. Jadi data yang dikumpulkan dari pustaka berupa buku, artikel jurnal, majalah, koran, dan lain sebagainya diungkap sesuai fakta, keadaan serta fenomena dan disuguhkan dengan apa adanya. Adapun maksud dari jenis penelitian kepustakaan adalah dalam pelaksanaan penelitiannya menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. (Hasan: 2008, 5)

PEMBAHASAN

Pengertian Sukuk, Green Bond dan Green Sukuk

Belakangan ini banyak ditemui dan mudah didapatkan dalam literature Islam komersial klasik mengenai kata Sakk, sukuk dan sakaik. Sama dengan kata hawalah dan mudharabah, sukuk juga sering digunakan dalam transaksi perdagangan internasional di wilayah muslim pada abad pertengahan. Namun, beberapa penulis barat mengatakan bahwa Sakk termasuk bahasa latin yang berarti check yang saat ini perbankan kontemporer banyak menggunakannya. (Mannan: 2012, 342). Sukuk adalah surat berharga yang didalamnya tertera dana yang disetor oleh investor dalam bentuk kerjasama dengan emiten baik keseluruhan dana dari proyek tersebut atau sebagian untuk mendapatkan hasil dan jasa dari proyek dan investasi yang dijalankan. (Sunariyah: 2011, 7-8)

Sedangkan Green Bond adalah surat berharga, dalam hal ini pemerintah mengeluarkan surat berharga dengan tujuan untuk mendanai sebuah proyek yang berwawasan lingkungan baik proyek yang akan dimulai atau yang sudah berjalan. Green bond ini sama dengan obligasi biasa (konvensional) yang membedakan keduanya adalah jika green bond pembiayaannya diperuntukkan untuk proyek pelestarian lingkungan hidup maka obligasi biasa diperuntukkan untuk proyek apa saja.

Berbeda lagi dengan green sukuk, karena sukuk ini termasuk instrument pasar modal syariah dan juga penerbitannya disesuaikan dengan syariat-syariat Islam, maka dalam menjalankan transaksinya green sukuk harus sesuai dengan syariat Islam. Hal ini yang membedakan green sukuk dengan green bond. Jika Green Bond berbasis konvensional dalam pengaplikasiannya, Green Sukuk dalam pengaplikasiannya berlandaskan syariat Islam. Persamaan Green Bond dengan Green Sukuk ialah keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu dalam pembiayaannya dikhususkan untuk proyek yang mendukung terhadap kelestarian lingkungan.

Landasan Hukum Penerbitan Sukuk

Menurut Tiza Yaniza dkk, Di Indonesia peraturan yang mengatur khusus tentang green sukuk masih belum ada. Pada saat ini payung hukum green sukuk mengacu pada:

- a) Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2008: Sukuk adalah surat berharga yang dikeluarkan pemerintah baik dalam bentuk rupiah maupun valas, sebagai bukti penyertaan atau kerjasama dalam sebuah proyek yang berbasis syariah.
- b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI /IX/2002 Tentang Obligasi Syariah memutuskan bahwa;
 - a. Obligasi yang dalam transaksinya bersifat hutang-piutang dan mewajibkan pembayaran bunga tidak diperbolehkan.
 - b. Obligasi yang dalam transaksinya menggunakan prinsip-prinsip syariah, maka transaksi tersebut diperbolehkan.
 - c. Obligasi syariah adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh emiten dengan tujuan mendapatkan dana dari investor yang berjangka panjang, dan dalam operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Emiten diwajibkan mengembalikan dana investor ketika kerjasama berakhir beserta fee, margin dan bagi hasilnya.
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 /PJOK.04/2017 Tentang penerbitan Green Bond termaktub pada pasal 1 ayat 2 bahwa, Green bond adalah efek yang diterbitkan untuk membiayai ulang sebagian proyek atau keseluruhan proyek yang berbasis lingkungan, dan green bond termasuk efek yang berbasis utang. Pada pasal 1 ayat 3 bahwa KUBL (Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan) adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan fungsi lingkungan.

Karakteristik Green Bond

Meski ada kemiripan antara Green Bond dengan obligasi konvensional, namun Green Sukuk memiliki karakteristik khusus. Oleh sebab itu dalam penerbitannya perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut;

- a) Dalam penerbitannya green sukuk diterbitkan hanya untuk mendanai proyek hijau yang memenuhi syarat. Ada beberapa jenis proyek yang memenuhi syarat, termasuk efisiensi bersih, konservasi keanekaragaman hayati, energy terbarukan, adaptasi perubahan iklim, transportasi bersih, dan pengelolaan limbah berkelanjutan. Proyek yang dibiayai antara lain:
 - 1) Melakukan instalasi tenaga angin dan tenaga surya
 - 2) Pendanaan *new technology* yang diharapkan bisa mengurangi emisi gas rumah kaca secara efektif.
 - 3) Melakukan perbaikan fasilitas transmisi dan tenaga pembangkit listrik sebagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca.
 - 4) Pengefisienan dalam transportasi, yaitu dengan cara transportasi massal, dan penggantian bahan bakar.
 - 5) Melakukan konstruksi bangunan dan pengelolaan limbah (emisi metana) yang hemat energi.
 - 6) Mengurangi karbon dengan cara menghindari deforestasi dan melakukan reboisasi

- 7) Menjalankan usaha atau proyek yang bisa mencegah terjadinya banjir dengan cara pengelolaan daerah aliran sungai dan reboisasi.
 - 8) Meningkatkan ketahanan pangan
 - 9) Menerapkan sistem pertanian yang bisa memperlambat deforestasi.
- b) Paling sedikit tiga seperempat dana dari menjual green bond diperuntukkan untuk mendanai *green project* yang telah disetujui. Yang memiliki tugas untuk mengelola hasil dari penjualan Green Bond adalah penerbit. Penerbit juga wajib melaporkan penggunaan dana dari hasil penjualan green bond tersebut, serta wajib membuat akun terpisah atau catatan khusus mengenai berapa jumlah dana green bond dan digunakan untuk apa saja, kemudian dilaporkan dalam laporan keuangan.
- c) Pendefinisian yang jelas terhadap manfaat lingkungan dari proyek dan ada pihak ketiga yang independen yang menverifikasi. Tugas dari pihak ketiga yang independent ini adalah memonitoring kinerja green bond dan proyek-proyek yang dijalankan, kemudian setiap tahunnya melaporkan kinerja green bond kepada Otoritas. Apabila ditemukan proyek yang tidak memenuhi kriteria proyek hijau maka penerbit harus membuat rencana aksi untuk remediasi, dengan jangka waktu satu tahun. Dan apabila terjadi kegagalan dalam memenuhi kembali kriteria proyek hijau, maka investor (pemegang obligasi) bisa meminta pertanggung jawaban dari penerbit dengan cara meminta penerbit untuk membeli kembali green bond atau investor bisa meminta penerbit untuk meningkatkan kupon.
- d) Khusus proyek-proyek yang didanai oleh green bond dari World Bank, tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi lokal dan mengurangi kemiskinan. Dana green bond dari Bank Dunia tidak dengan mudah didapatkan, namun harus melalui penjangkangan yang ketat dan harus memenuhi kelayakan kriteria green bond. (Wijaya: 2019, 1-2).

Upaya Pemerintah Mewujudkan Lingkungan Hijau dengan Green Sukuk (ST 008)

Upaya mewujudkan lingkungan hijau gencar dilakukan oleh pemerintah salah satunya menggunakan green sukuk. Green sukuk adalah instrument yang diciptakan pemerintah untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung terhadap terciptanya lingkungan hijau dan ketahanan perubahan iklim. Terbukti pemerintah telah membangun *system Budget Tagging for Climate Change* sejak tahun 2016 yaitu sistem penandaan anggaran untuk perubahan iklim. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mendukung kebijakan, khususnya pengalokasian anggaran yang lebih terbuka dan bisa dipertanggung jawabkan.

Sejak tahun 2009 pemerintah menerbitkan green sukuk ritel yang merupakan salah satu SBSN. SBSN ritel sendiri adalah instrument Surat Berharga Negara yang diperuntukkan untuk investor dalam Negeri saja. Sampai saat ini, penerbitan SBSN ritel dilakukan melalui seri sukuk tabungan dan sukuk ritel. Perbedaan keduanya adalah seri sukuk ritel dapat diperdagangkan di pasar sekunder oleh investor setelah masa penjatahan selesai.

Sedangkan sukuk tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Dan sektor yang akan dibiayai adalah: *Resilience to climate change and sustainable transportation*. Sektor hijau yang sesuai dengan Sukuk Framework adalah *renewable energy, sustainable transportation, sustainable natural resource management, resilience to climate change, energy efficiency, green tourism, sustainable agriculture, green building, energy and waste management*.

Komitmen pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim diwujudkan dalam beberapa kebijaksanaan atau policy sebagai berikut;

- a) Policy Instrument 1
 - 1) Mitigation yaitu (RAN-GRK: National Action Plan For Gas Reduction).
 - 2) Adaptation yaitu (RAN-API): National Action Plan for Climate Change Adaptation)
 - 3) Biodiversity yaitu (IBSAP: Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan 2003-2020)

b) Policy instrument 2

Yaitu Law No. 16/2016 On the Ratification of Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

c) Policy instrument 3

Indonesia's Voluntary National Determined Contribution (NDC) to Paris Agreement, by 2030

Selain itu ada juga beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan sukuk saat ini salah satunya adalah, Menurut Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Webinar Green Economy Outlook 2022, beliau mengatakan dari tahun 2018 sampai 2021 pemerintah telah menerbitkan 3,5 miliar US Dolar baik green bond konvensional maupun syariah (sukuk). (<https://www.republika.co.id>, 22 Februari 2022)

Bukan hanya itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan pemerintah saat ini untuk pertama kalinya membuka tenor hingga 30 tahun. Indonesia menjadi Negara pemberi tenor terlama di dunia. Bukan tanpa alasan, langkah tersebut di ambil sebagai keseriusan pemerintah dalam mewujudkan lingkungan hijau dan sebuah upaya melawan perubahan iklim (<https://www.kemenkeu.go.id>, 2 September 2021). Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan lingkungan hijau melalui pembiayaan proyek hijau.

Sukuk dan Pembangunan Nasional

Sejak 2013 diterbitkan Surat Berharga Syariah Negara yang dikhususkan untuk pembiayaan proyek infrastruktur yaitu disebut Project Financing Sukuk. Jumlah Project Financing Sukuk periode 2013-2020 tercatat Rp. 145,84 triliun dengan 3,447 proyek di 34 provinsi. Diantara beberapa proyek yang telah dikerjakan ialah sebagai berikut:

- a. Pembangunan 491 proyek jalan dan jembatan senilai Rp. 51,9 triliun yaitu jembatan pulau Balang, Underpass Simpang Mandai, jembatan Youtefa.
- b. Pembangunan 85 proyek Sektor Transportasi Senilai Rp.45,2 triliun yaitu Double Track Cirebon- Kroya, Elevated Kualanamo-Medan, Double-Doube track Manggarai –Bekasi.
- c. Pembangunan 589 proyek sumber daya air senilai Rp.25,7 triliun yaitu pembangunan bendungan, irigasi, penyediaan dan pengelolaan air.
- d. Pengembangan sektor pertanian dengan total nilai proyek Rp.9,2 Miliar.
- e. Pembangunan 762 proyek di sector pendidikan senilai Rp.14,5 triliun diantara IPB, ITERA, ITEKA, UNSOED, dan PTKI.
- f. Pembangunan 21 taman nasional senilai Rp. 0,4 triliun diantaranya Aketajawe-Lolobata/Halmahera, Gunung Gede Pangrango, taman Baluran, Suaka Paruh, Bengkok dan lain-lain.
- g. Pertahanan dan Keamanan dengan total 91 proyek senilai Rp.1,1 triliun.
- h. Pembangunan dan Rehabilitasi 1.388 proyek keagamaan senilai Rp.4,7 triliun.
- i. Pembangunan dan Pengembangan 19 laboratorium senilai Rp.2,15 triliun diantaranya LIPI, BSN, LAPAN. (<https://www.kemenkeu.go.id>)

Hal ini tentu merupakan hal positif yang menunjukkan bagaimana sukuk mampu memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam pembangunan nasional. Pengelolaan yang baik akan mampu mengoptimalkan potensi pendapatan pembiayaan proyek strategis nasional melalui instrumen sukuk.

Tantangan dan Kendala Pengembangan Green Sukuk di Indonesia

Potensi Green Sukuk yang begitu besar bukan tanpa tantangan sekaligus kendala. Kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang hijau sekaligus berinvestasi dalam proyek berbasis Syariah masih sangat rendah. Hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam mengembangkan green sukuk. Selain itu ada beberapa tantangan kendala dalam mengembangkan green sukuk, diantaranya adalah (Karina; 2019);

- a. Sumber Daya Manusia yang ada terbatas baik jumlahnya maupun pemahamannya tentang green sukuk. Green sukuk merupakan investasi yang tergolong baru sehingga menuntut pasar modal syariah terus meningkatkan kualitas SDM yang ada. Dengan pesatnya perkembangan investasi syariah yang berbasis lingkungan ini, pasar modal syariah dituntut untuk menyediakan SDM yang ahli dalam keuangan modern yang berbasis syariah. Pemahaman tentang investasi syariah yang berbasis lingkungan bisa diberikan melalui jalur pendidikan atau edukasi-edukasi lain yang mendukung.
- b. Kurangnya sosialisasi terhadap inovasi produk investasi syariah khususnya green sukuk ini. Green sukuk merupakan investasi syariah yang baru, sehingga banyak masyarakat yang belum memahaminya, bagaimana resikonya, bagaimana keuntungannya, bagaimana transaksinya dan lain sebagainya. Maka dari itu pentingnya dilakukan sosialisasi secara gencar.
- c. Green sukuk mungkin mengekspos ke profil yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan saat ini banyak proyek ramah lingkungan yang melibatkan teknologi baru yang lebih canggih dikarenakan kontruksi dan pengoperasian teknologi hijau.
- d. Karakteristik investor. Adanya perbedaan karakteristik antar investor, sehingga menyebabkan kesulitan dalam memprediksi pangsa pasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam menciptakan lingkungan hijau melalui green sukuk. Beberapa upaya yang dilakukan adalah komitmen pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim, membuat rancangan kerja perserikatan bangsa-bangsa melalui UU No. 16 tahun 2016, termasuk Negara yang berpartisipasi aktif dalam gerakan penurunan emisi gas rumah kaca. Dan Saat ini pemerintah juga telah menerbitkan 3,5 miliar US Dolar baik green bond konvensional maupun syariah (sukuk), dan membuka tenor hingga 30 tahun, sehingga dinobatkan sebagai Negara pemberi tenor terlama di dunia. Serta ada 3,447 proyek di 34 provinsi proyek yang dibiayai melalui green sukuk. Namun, seiring dengan berkembangnya green sukuk di Indonesia, pemerintah perlu menyiapkan Sumber Daya Manusia yang mumpuni, dalam mengelola dana green sukuk, serta perlu adanya sosialisasi yang gencar kepada masyarakat luas tentang adanya sukuk di Indonesia dan bagaimana mekanismenya, supaya instrument green sukuk lebih dikenal dan menarik banyak investor. Selain daripada itu perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang sukuk guna lebih dikenal dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Iqbal, 2008, Analisis data Penelitian Dengan Statistik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasanah, Miftahul, Dinamika Penerbitan Sukuk Di Indonesia, Vol. 1 No. 1 April 2019. At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah.
- Karina, Lutfiyah Ayu, Peluang dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk di Indonesia, Vol. 2 2019, Conference On Islamic Management Accounting dan Economics (CIMAIE).
- Mannan, Abdul, 2011, Hukum Ekonomi: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan RnD. Bandung: Alfabeta.
- Sunariyah, 2011, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Edisi Keenam. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Manajemen YKPN.
- Susyanti. Jeny, 2016, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah, 2016. Malang: Empat Dua.
- Wijaya, Krisna, 2019, *Green Bond*. Jakarta: Center For Sustainable Finance and Knowledge – Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
- Yaniza, Tiza dkk, *Landasan Hukum Penerbitan Green Sukuk Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewanegaraan Undiksha Vol.10 No 2 Mei 2022.

Website

<https://www.kemenkeu.go.id>

<https://www.kemenkeu.go.id>, 2 September 2021

<https://www.republika.co.id>, 22 februari 2022